ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Nasional (Studi Putusan Nomor 5225 K/pid.Sus/2025)

Aurelia Sri Supiah[1], Trias Saputra[2]
[1]Universitas Pelita Bangsa, Indonesia
[2]Universitas Pelita Bangsa, Indonesia
E-mail: aurelliadss@gmail.com[1], trias.saputra@pelitabangsa.co.id[2]

Article History:
Received: 10 Juli 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 06 Oktober 2026

Keywords: *Pertanggung jawaban Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hukum Nasional.*

Abstrak: *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan hukum serius di Indonesia karena berdampak fisik, psikis, sosial, dan ekonomi bagi korban, sementara penerapan pertanggung jawaban pidana terhadap pelakunya kerap menimbul kan perdebatan dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku KDRT menurut hukum nasional serta menilai penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5225 K/Pid.Sus/2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggung jawaban pidana dapat dibebankan apabila perbuatan memenuhi unsur delik, pelaku mampu bertanggung jawab, terdapat unsur kesalahan, serta tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf. Dalam putusan yang dikaji, seluruh unsur tersebut terpenuhi sehingga pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23/2004. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan hukum telah sesuai ketentuan nasional dan berimplikasi pada penguatan kepastian hukum serta perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah tangga.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga kini masih menjadi persoalan hukum yang serius di Indonesia karena berdampak pada kondisi fisik, psikis, sosial, dan ekonomi korban(Hanggara, 2023). Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, termasuk korban KDRT, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin perlindungan sekaligus kepastian hukum melalui mekanisme pertanggungjawaban pidana.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku KDRT tidak cukup dibuktikan melalui terpenuhinya unsur delik semata, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan bertanggung jawab pelaku, unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf, sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan(J Markusen, et al 2025) etentuan pidana atas kekerasan fisik diatur secara khusus dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal lima belas juta rupiah(UU Nomor 23 Tahun 2004). Ketentuan tersebut berlaku tanpa membedakan jenis kelamin pelaku, sebagaimana ditegaskan dalam kajian terhadap pertanggungjawaban pidana istri sebagai pelaku KDRT terhadap suami(Wibawa, S, et al 2023).

Urgensi penelitian ini semakin terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5225 K/Pid.Sus/2025, yang memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara Penuntut Umum dan majelis hakim mengenai bentuk pemidanaan yang layak dijatuhkan terhadap pelaku KDRT. Penuntut Umum menilai pidana percobaan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera, sedangkan Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* telah menerapkan hukum secara tepat dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai hukum acara pidana (Putusan MA No. 5225 K/Pid.Sus/2025). Perbedaan pandangan ini menjadi dasar penting untuk mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku KDRT berdasarkan hukum nasiona l(Putusan MA No. 5225 K/Pid.Sus/2025).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku KDRT menurut hukum nasional; dan kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana tersebut ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melalui studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5225 K/Pid.Sus/2025. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku KDRT menurut hukum nasional serta menilai penerapannya dalam putusan yang dikaji.

Penelitian-penelitian terdahulu, seperti kajian Maharani (2021) terhadap Putusan PN Denpasar dan kajian Ramadhanny serta Putra (2019) terhadap putusan pengadilan negeri lainnya, umumnya membahas pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT pada tingkat pengadilan negeri dan berfokus pada pertimbangan hakim semata. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa analisis pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT pada tingkat kasasi melalui putusan Mahkamah Agung terbaru, dengan mengkaji secara khusus kemampuan bertanggung jawab pelaku, unsur kesalahan, serta kesesuaian penerapan hukum oleh Mahkamah Agung dengan sistem pertanggungjawaban pidana nasional—sebuah celah kajian (*research gap*) yang belum banyak disentuh penelitian sebelumnya, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

LANDASAN TEORI

Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah penerusan penilaian objektif atas suatu tindak pidana kepada individu yang memenuhi kriteria untuk dihukum, sehingga tidak semua perbuatan melanggar hukum dapat langsung dijatuhi sanksi tanpa mempertimbangkan aspek subjektif pelaku(Kila, et al 2023). Sejalan dengan itu, Simons menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mencakup tiga elemen: kapasitas bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, serta tidak adanya alasan yang membenarkan atau menghapus kesalahan tersebut pandangan yang menegaskan berlakunya asas *geen straf zonder*

schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan.(Wibawa, S, et al 2023).

Kedua pendapat ahli tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila perbuatan memenuhi unsur delik dan pelaku memiliki kapasitas mental untuk menyadari tindakannya, sebagaimana tercermin dalam Pasal 44 KUHP mengenai pengecualian bagi pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab. Dalam perkara KDRT, prinsip ini relevan untuk menilai apakah pelaku memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004, mengingat ketentuan tersebut berlaku tanpa membedakan jenis kelamin pelaku(Wibawa, S, et al 2023).

Teori Pemidanaan

Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang diarahkan untuk melindungi masyarakat melalui penanggulangan kejahatan secara rasional dan berkeadilan, sehingga pidana bukan sekadar pembalasan melainkan sarana mencapai tujuan sosial yang lebih luas(M. Ramadhan, et al 2023). Senada dengan itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan adalah konsekuensi yuridis dari terbuktinya suatu tindak pidana oleh pelaku yang secara sah dan meyakinkan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Adapun Adami Chazawi menjelaskan bahwa teori pemidanaan berkembang menjadi tiga aliran: teori absolut yang memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku; teori relatif yang menekankan pencegahan tindak pidana melalui efek jera; dan teori gabungan yang mengintegrasikan pembalasan proporsional dengan upaya pencegahan serta perbaikan pelaku. Sistem pemidanaan Indonesia cenderung menganut teori gabungan ini, dan dalam perkara KDRT, pemidanaan diharapkan memberikan efek jera sekaligus melindungi korban dari pengulangan kekerasan(Adinda Putri Elin, et al 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, bukan melalui perilaku masyarakat di lapangan. Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis: deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 beserta fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5225 K/Pid.Sus/2025, dan analitis karena dilanjutkan dengan penilaian kesesuaian penerapan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, dan teori keadilan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan (Putusan MA No. 5225 K/Pid.Sus/2025). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji secara mendalam kronologi perkara, dakwaan, alat bukti, dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 5225 K/Pid.Sus/2025. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah konsep dan pendapat para ahli hukum mengenai pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, dan keadilan sebagai landasan teoritis analisis.

Sumber bahan hukum terdiri dari dua jenis. Bahan hukum primer mencakup Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004), UU Nomor 48 Tahun

2009, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 5225 K/Pid.Sus/2025 sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum (doktrin) yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, dan keadilan, yang berfungsi memperkuat argumentasi atas bahan hukum primer.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document study*), yaitu menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian, tanpa melalui penelitian lapangan atau wawancara.

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu mengolah dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis melalui identifikasi norma hukum, klasifikasi bahan hukum, interpretasi ketentuan hukum, dan menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan. Analisis dilakukan dengan penalaran hukum deduktif—menarik kesimpulan dari ketentuan umum hukum pidana menuju permasalahan khusus guna menilai apakah unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi sebagai konsekuensi yuridis atas suatu tindak pidana(Nugroho, et al 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekeradan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Nasional

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum nasional merupakan konsekuensi yuridis yang dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pemidanaan tidak dapat dijatuhkan semata-mata karena adanya perbuatan pidana, melainkan harus didukung oleh kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf(Vinsensius Rau, et al, 2025). Dengan demikian, hukum nasional menjunjung asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan sebagai prinsip fundamental, yang menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia tidak menganut pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) melainkan tetap mengutamakan pembuktian kesalahan pelaku(Nugroho, et al 2023)

Kedudukan pertanggungjawaban pidana dalam sistem pemidanaan nasional bersifat sentral karena menjadi penghubung antara tindak pidana yang dilakukan dengan penjatuhan sanksi oleh negara. Terpenuhinya asas legalitas semata belum cukup untuk menjatuhkan pidana; penegak hukum harus memastikan bahwa pelaku memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara subjektif. Prinsip individualisasi pidana juga menuntut hakim menilai keadaan konkret yang melekat pada pelaku dan perbuatannya, termasuk motif serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, sehingga pemidanaan tidak bersifat mekanis melainkan penilaian menyeluruh atas setiap perkara(Harefa, et al 2025).

Pertanggungjawaban pidana dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah adanya perbuatan pidana (*strafbaar feit*) yang memenuhi unsur delik berdasarkan asas legalitas(Anharum 2023). Faktor kedua adalah kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yakni kondisi mental pelaku yang memungkinkannya memahami makna perbuatan dan akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP mengenai pengecualian bagi pelaku dengan gangguan jiwa (Ida Ayu et al., 2024). Faktor ketiga adalah unsur kesalahan (*schuld*) berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), yang mencerminkan hubungan batin pelaku dengan perbuatannya(Fadlian, et al 2020).

Faktor keempat adalah tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang apabila terbukti akan menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku(Hedwik A, et al 2022). Selain faktor-faktor yuridis tersebut, kecukupan alat bukti turut menentukan lahirnya pertanggungjawaban pidana, mengingat Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah sebelum hakim memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan pidana. Dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, alat bukti tersebut umumnya berupa keterangan saksi, *visum et repertum*, dan keterangan terdakwa, yang secara kumulatif memperkuat pembuktian unsur tindak pidana maupun kesalahan pelaku.

Secara keseluruhan, hukum nasional menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapus pidana, sekaligus menuntut perlakuan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa membedakan jenis kelamin atau status pelaku(Wibawa, S, et al 2023). Prinsip ini menjadikan pertanggungjawaban pidana bukan hanya instrumen represif, tetapi juga sarana preventif dan edukatif untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sekaligus kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Irmawanti, et al 2021).

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku KDRT Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5225 K/Pid.Sus/2025)

Perkara ini berawal dari relasi rumah tangga antara terdakwa dan korban yang memburuk hingga terdakwa mengajukan gugatan cerai, yang kemudian ditolak oleh Pengadilan Agama Parepare karena kesalahan kompetensi relatif. Kekecewaan atas putusan tersebut memicu terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban di lingkungan pengadilan pada 30 April 2024, yang mengakibatkan luka pada pelipis kiri korban sebagaimana dibuktikan melalui *Visum et Repertum* (Putusan MA No. 5225 K/Pid.Sus/2025). Penuntut Umum mendakwa terdakwa secara alternatif dengan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta menuntut pidana penjara delapan bulan.

Analisis terhadap unsur Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 menunjukkan bahwa ketiga unsur delik telah terpenuhi. Unsur "setiap orang" terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab tanpa gangguan jiwa (Athaya Meidienda Sari, 2023). Unsur "melakukan kekerasan fisik" terpenuhi berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, didukung keterangan saksi dan alat bukti visum yang menunjukkan adanya luka dan rasa sakit pada korban. Unsur "dalam lingkup rumah tangga" turut terpenuhi karena hubungan terdakwa dan korban sebagai suami istri termasuk kategori yang dilindungi Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004.

Dinamika perkara ini juga memperlihatkan perbedaan pandangan antara Penuntut Umum dan majelis hakim mengenai kelayakan bentuk pemidanaan. Pengadilan Negeri Parepare menjatuhkan pidana bersyarat (percobaan) empat bulan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti belum pernah dihukum dan tindakan yang dipicu emosi sesaat, dan putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar. Penuntut Umum yang mengajukan kasasi menilai pidana bersyarat tidak mencerminkan keadilan dan efek jera, namun Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut dengan menegaskan bahwa *judex facti* telah tepat menerapkan hukum dan berat-ringannya pidana bukan alasan kasasi selama putusan telah sesuai hukum (Putusan Mahkamah Agung No. 5225 K/Pid.Sus/2025).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5225 K/Pid.Sus/2025 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, karena seluruh unsur

delik, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Meskipun demikian, putusan ini juga menunjukkan bahwa penerapan hukum formal tidak selalu sejalan dengan tuntutan rasa keadilan substantif yang dikehendaki oleh korban maupun Penuntut Umum, sehingga menjadi bahan evaluasi penting bagi konsistensi penerapan tujuan pemidanaan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum nasional didasarkan pada terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5225 K/Pid.Sus/2025, keempat unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan hukum dalam putusan yang dikaji telah sejalan dengan asas legalitas dan prinsip *geen straf zonder schuld*, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga secara nasional.

Penelitian ini memperkuat relevansi teori pertanggungjawaban pidana Moeljatno dan Simons, yang menempatkan kesalahan sebagai syarat mutlak pemidanaan, sekaligus menunjukkan bahwa doktrin tersebut masih konsisten diterapkan dalam praktik peradilan kontemporer. Namun demikian, kajian terhadap penjatuhan pidana bersyarat dalam putusan ini juga memperlihatkan adanya ketegangan antara teori pemidanaan gabungan (integratif) yang dianut sistem hukum Indonesia dengan teori keadilan Radbruch yang menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketika Mahkamah Agung mempertahankan putusan pidana bersyarat dengan menitikberatkan pada kepastian hukum dan keadaan yang meringankan bagi pelaku, sementara Penuntut Umum menilai putusan tersebut belum mencerminkan keadilan substantif bagi korban, terlihat bahwa penerapan teori keadilan dalam praktik peradilan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan korban secara proporsional. Refleksi ini mengindikasikan perlunya reorientasi penerapan tujuan pemidanaan agar tidak hanya berorientasi pada pembinaan pelaku, tetapi juga secara eksplisit mempertimbangkan pemulihan dan perlindungan korban sebagai bagian dari keadilan substantif.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasilnya. Pertama, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersumber pada bahan hukum kepustakaan dan satu putusan Mahkamah Agung sebagai studi kasus, sehingga temuannya bersifat spesifik terhadap konteks perkara tersebut dan belum tentu dapat digeneralisasikan pada seluruh perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan karakteristik berbeda. Kedua, penelitian ini tidak melibatkan data empiris lapangan, seperti wawancara dengan hakim, jaksa, maupun korban, sehingga analisis mengenai pertimbangan hukum hakim maupun dampak putusan terhadap korban bersifat interpretatif berdasarkan dokumen putusan semata. Ketiga, kajian ini berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana dan belum secara mendalam mengeksplorasi aspek pemulihan psikologis korban maupun efektivitas pidana bersyarat sebagai sarana pencegahan pengulangan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, penulis merekomendasikan agar aparat penegak hukum penyidik, penuntut umum, dan hakim menerapkan ketentuan pertanggungjawaban pidana secara cermat dan konsisten, dengan tidak hanya menilai terpenuhinya unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan dampak kekerasan terhadap korban secara lebih eksplisit dalam

pertimbangan putusan, agar sanksi yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris yang melibatkan wawancara dengan hakim, jaksa, maupun korban untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pertimbangan hukum dan dampak sosial dari putusan pidana bersyarat dalam perkara KDRT. Penelitian lanjutan juga disarankan mengkaji secara komparatif beberapa putusan KDRT pada tingkat kasasi guna menilai konsistensi penerapan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta mengevaluasi efektivitas pidana bersyarat sebagai instrumen pencegahan kekerasan berulang, sehingga kontribusi keilmuan di bidang hukum pidana KDRT dapat terus diperkaya secara empiris maupun teoretis.

DAFTAR REFERENSI

Adinda Putri Elin, et al, 2024. 2024. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga." 6(1096):609–20.

Anharum, et al. 2023. 2023. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada Istri Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1(3):175–81. doi:10.59059/mandub.v1i3.374.

Fadlian, et al, 2020. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." 5(2):10–19.

Harefa, et al, 2025. 2025. "Tiada Sesuatu Perbuatan Boleh Dijatuhi Pidana Melainkan Lewat Kekuatan Ketentuan Perundang-Undangan." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4(2):683–97. doi:10.55606/jurrish.v4i2.5033.

Hedwik A, et al, 2022. 2022. "'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt).'" *Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS* 539(2):539–52. http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas.

Irmawanti, et al, 2021. 2021. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3(2):217–27. doi:10.14710/jphi.v3i2.217-227.

J Markusen, et al, 2025. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan." IX(1):1–23.

K/pid.sus/2025, putusan 5225. 2025. "Putusan Mahkmah Agung Nomor 5225 K/Pid.Sus/2025."

Kila, et al, 2023. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4(1):28–34. doi:10.22225/jkh.4.1.6027.28-34.

M. Ramadhan, et al, 2023. 2023. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." 5(1):1–6.

Muhammad Fauzitri Hanggara, et al. 2023. 2023. "Proses Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang – Undang N0 23 Tahun 2004." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1(2):336–43. doi:10.55299/jsh.v1i2.285.

Nugroho, et al, 2023. 2023. "Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan." *PUSKAPSI Law Review* 3(1):121. doi:10.19184/puskapsi.v3i1.40295.

Vinsensius Rau, et al, 2025. n.d. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Di Kabupaten Ende."

Wibawa, S, et al, 2023. 2023. “Pertanggungjawaban Suami Istri Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.” 7(1):136–54. http://repository.unitaspalembang.ac.id/311/.